

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Dalam era Otonomi Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum kepada masyarakat, dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, PDAM selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang saat itu sedang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum perlu membenahi kembali aturan di Perusahaan Daerah Air Minum dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Malang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam kaitan Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan dapat meminta pertimbangan DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi sesuai tugas dan kewenangannya, namun setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas, kecuali berdasarkan musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak anggota Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan minimal setingkat Perseroan Terbatas yang ber badan hukum bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup dengan maksud mengingat laporan keuangan PDAM merupakan salah satu suplemen dan sekaligus menjadi Lampiran atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka ketentuan ini dimaksudkan agar tahapan dan siklus pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemeriksaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direksi yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM, sehingga penggunaan harus diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien..

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi.

Huruf b.

Yang merupakan tunjangan lain-lain, antara lain tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja yang diberikan apabila target kinerja yang terlampaui.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan dan sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Malang dengan mayoritas sistem pengaliran gravitasi dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin, serta kesejahteraan organ dan kepegawaian PDAM dapat terjaga sehingga PDAM tetap mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.